

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Muhammad al-Fayyûmî, *al-Mishbah al-Munîr* (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t.), 295.
- Bafadhal, Rahmawati, Ilham, dan Santoso. (2024). Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa Melawan Hoaks: Pendidikan Dan Pelatihan Literasi Digital Untuk Masyarakat Semende, Desa Pajar Bulan, Kabupaten Muara Enim. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- [Blitarkota.go.id](https://blitarkota.go.id) diakses pada 18 Desember 2024, pada pukul 14.26
- Data Statistik Daerah Kecamatan Kepanjen Kidul Tahun 2014
- Dwiyanto, A. (2020). Media Sosial dan Hoaks. Surabaya: Laksana.
- Dwiyanto, Agus. (2011). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ilhami Bisri. (2005). Sistem Hukum Indonesia Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Imelda, Ginting. “Pentingnya Daya Kritis Masyarakat Tangkal Hoax” dalam https://babelprov.go.id/artikel_detil/pentingnya-daya-kritis-masyarakat-tangkal-hoax diakses tanggal 6 Mei 2025
- Imelda, Ginting. ”Pentingnya Daya Kritis Masyarakat Tangkal Hoax” dalam https://babelprov.go.id/artikel_detil/pentingnya-daya-kritis-masyarakat-tangkal-hoax diakses tanggal 6 Mei 2025
- Jimly Asshidiqie. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia.
- Kasiatik dan Irawan Nasution. (2015). Peranan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Deli Serdang. Medan: Universitas Medan Area.

- Lestari, S. (2018). Fenomena Hoaks dan Literasi Digital. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mansyur, Cholil. (1987). Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota. Surabaya: Usaha Nasional.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2015). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Iqbal. (2014). Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad Iqbal. (2014). Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Ngajenan. (1990). Kamus Etimologi Bahasa Indonesia. Semarang: Dahara Prize.
- Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, t.t.), vol. 2
- Nasrullah, R. (2019). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi. Jakarta: Kencana.
- Nasution, A., & Ginting, R. (2021). Hoaks dan Disinformasi di Era Digital. Bandung: Pustaka Media.
- Nurpa Zaitun Zain. (2023). Peran Agen Literasi Informasi (Pustakawan) Dalam Pencegahan Hoax. Sumedang : Universitas Padjajaran.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
- Piaget dan Vygotsky. (2018). “Teori Pembelajaran”.
- Poerwadarminta. (2006). “Konsep Upaya”.

Pred N. Kerlinger. (2004). Dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Q.S. Al-Insyirah Ayat 5

Rahayu, Meirawan, Sukadi, Ghinaya, dan Sabitri. (2024). Peningkatan Kesadaran Kritis Melawan Berita Palsu dan Ujaran Kebencian Melalui Literasi Digital, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahmawati, Dwi. (2024). Strategi Komunitas Informasi Masyarakat dalam Mengatasi Hoaks di Era Digital (Studi di Kabupaten Tulungagung). Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Rahmawati, Puspitasari & Karyati. (2023). Sosialisasi Menghindari Hoaks sebagai Upaya Literasi Digital Masyarakat di Perkotaan. Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI.

Rama. Nanda. (2018). Evaluasi Dampak Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Dalam Upaya Pengembangan Potensi Desa (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu dan Kelompok Informasi Masyarakat Anjasmoro Desa Tulungrejo Kota Batu). Malang: Universitas Brawijaya.

Ridwan. Arifin. (2020). Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

Rodiyatul. Qoyyimah. (2022). Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Atau Bohong. Sumenep: Universitas Wiraraja.

Rulli. Nasrullah. (2012). komunitas antarbudaya di Era Budaya Siber. Jakarta: Kencana.

Sahala. Tua. Saragih. (2019). Hukum Teknologi Informasi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Saputra, H. (2022). Hoax, Politik, dan Media Sosial. Malang: UB Press.

- Soeharto. (2002). “Konsep Upaya”.
- Soekamto. (1984). “Syarat Upaya”.
- Soerjono. Soekanto. (1983). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî. (2001). Hâsyiah al-Bujairimî ‘alâ al-Manhaj. Bulaq
- Surayin. (2001). Upaya”Jenis-jenis Upaya”.
- Susanto, A. (2020). Mengenali dan Menangkal Hoaks di Dunia Digital. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Taufiq, M. (2021). “Konsep Dan Sumber Hukum Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif”. Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam.
- Trisna. Zahra. (2024). Strategi Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Pada Media Online halloriau.com di Kota Pekanbaru. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28F
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Pusat
- Wahyu. Abdul. Jafar. (2018). FIQIH SIYASAH PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIST, Vol. 3, No. 1. Bengkulu: Al Imarah.
- Wardhana. R. (2018). Membongkar Hoaks di Media Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wirjono. Prodjodikoro. (1971). Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik. Bandung: Eresco.

- Wulandari, Ayu. (2021). Peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat di Kota Malang. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Yulies. Tiena. Masriani. (2017). Pengantar Hukum Indonesia Jakarta: Sinar Grafika.